

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUSURAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun
2018-2020)**

Disusun dan diajukan oleh:

CHRISTIN REFIENSI LINTIN

B011171352



(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUSURAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun
2018-2020)**

OLEH:

CHRISTIN REFIENSI LINTIN

B011171352

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUSURAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
DI KOTA MAKASSAR**

(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun 2018-2020)

Disusun dan diajukan oleh

**CHRISTIN REFIENSI LINTIN
B011 17 1 352**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 1989031 002


Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Christin Refiensi Lintin
Nomor Induk : B011 17 1352
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran Yang di Lakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun 2018-2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 20 April 2021

Pembimbing Utama



Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H.
NIP. 196206181989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H.
NIP. 196801251997022001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: CHRISTIN REFIENSI LINTIN
N I M	: B011171352
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Kota Makassar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun 2018-2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19721221 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christin Refiensi Lintin

NIM : B011171352

Departemen : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran Yang di Lakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun 2018-2020) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yan saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 April 2021

Yang Menyatakan



(Christin Refiensi Lintin)

ABSTRAK

Christin Refiensi Lintin (B011171352), Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar , (dibimbing oleh Bapak H. Abd. Asis sebagai pembimbing I dan ibu Wiwie Heryani sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab anak dibawah umur melakukan pembusuran di Kota Makassar secara khusus di Kecamatan Biringkanaya dan untuk mengetahui upaya penanggulangan serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembusuran yang dilakukan anak dibawah umur di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Sulawesi Selatan khususnya di Kepolisian Sektor (Polsek) Biringkanaya Kota Makassar, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros serta Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara langsung dan menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan serta membaca berbagai referensi buku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana pembusuran di Kota Makassar yaitu : a).Faktor Keluarga menunjukkan bahwa anak-anak korban perceraian memiliki perasaan kehilangan, kurang percaya diri, marah, benci dan cenderung nakal yang mengganggu perkembangan sikap sosial anak. b). Faktor Lingkungan tempat mereka tinggal atau bergaul menimbulkan kepribadian seorang anak untuk melakukan kejahatan. c). Faktor Ekonomi dimana setiap anak memiliki banyak kebutuhan untuk membantu kelangsungan hidupnya dengan cara melakukan kejahatan. d), Sikap atau Kepribadian setiap anak dalam proses tumbuh dan berkembang memiliki peranan besar dalam pembentukan karakter khususnya di lingkungan yang tidak baik. Adapun upaya aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pembusuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Makassar yaitu dengan melakukan kegiatan patroli secara rutin pada malam hari dan memberikan informasi serta himbauan kepada kelompok pemuda.

Kata Kunci : Kriminologi, Anak di bawah umur, Pembusuran

ABSTRACT

Christin Refiensi Lintin (B011171352), Criminological Review of the Criminal Act of Arc By Minors in Makassar City, (supervised by Mr. H. Abd. Asis as supervisor I and Mrs. Wiwie Heryani as supervisor II).

This study aims to determine the factors that cause minors to investigation in Makassar City, specifically in Biringkanaya District and to find out what prevention efforts and obstacles are faced by the police in overcoming the criminal acts of arc by minors in Makassar City.

This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi, especially in the Biringkanya Police Sector (Polsek) of Makassar City, the Maros Class II Special Child Development Institute and Makassar Class I Correctional Center using data collection techniques, namely by conducting direct interviews and analyzing several laws and regulations and Read various reference books. Based on the results of the research conducted, the authors found several factors that cause minors to commit criminal acts of bowing in Makassar City, namely: a). Family factors indicate that children who are victims of divorce have feelings of loss, lack of confidence, anger, hatred and tend to be naughty. which interfere with the development of social attitudes of children. b). Environmental factors where they live or hang out cause a child's personality to commit crimes. c). Economic factors where every child has many needs to help his survival by committing crimes. d), The attitude or personality of each child in the process of growing and developing has a big role in character building, especially in a bad environment. As for the efforts of the police in dealing with the crime of arson committed by minors in Makassar City, namely by conducting routine patrols at night and providing information and appeals to youth groups.

Keywords: Criminology, Minors, The Criminal Act of Arc

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera.

Puji dan Syukur penulis ucapkan serta terima kasih yang tiada henti kepada Yesus Kristus atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran Yang di Lakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun 2018-2020)”*** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa,dukungan,serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis Yunus Bunga’ Lintin dan almh. Theresia Gareso. Kakak penulis Stelly Angelina Lintin dan Lolyta Elisabeth Lintin, S.H yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis serta keponakan penulis Queen Theresia Fernandes yang senantiasa menghibur penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan

kepada penulis. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Penilai I dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Tri,

Ibu Nurhidayah atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis berkuliah hingga menyusun skripsi ini.

7. Terima kasih penulis ucapkan kepada Kepolisian Sektor Biringkanaya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros serta Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Makassar yang telah membantu penulis dalam penelitian ini;

8. Seluruh Keluarga Besar UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis serta cerita yang telah terukir bersama yang akan selalu penulis kenang. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjalani satu tahun kepengurusan di UKM Sepak Bola FH-UH periode 2019-2020, bersama Ayahanda Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Pembina UKM Sepak Bola FH-UH serta teman-teman seperjuangan dalam kepengurusan ini, andi nirwana, nisa aulia, adelia pratiwi, megumi, trisna, reski diaul haq, mustakin serta teman-teman pengurus yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari sebuah cerita tanpa titik yang akan penulis selalu kenang. Semoga UKM Sepak Bola FH-UH selalu jaya. *Viva The Yellow Submarine*;

9. Seluruh Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar keilmuan hukum. Hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan selama penulis di

LeDHak yang diberikan oleh Ayahanda Dr. Romi Librayanto, S.H.,MH selaku Pembina dari Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHak), serta teman-teman pengurus periode 2019-2020 Salsa, Rizka, Finka, Nur Novita Putri, Irwan, UL, Adli, Vero, Desi, Andri, Aswar, Addin. Terimakasih atas dukungan, cinta dan sayang kalian;

10. Seluruh teman-teman perjuangan penulis selama penulis berorganisasi di *Asian Law Students' Association* Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC UNHAS) yang telah menjadi rumah pertama bagi penulis saat penulis baru beranjak di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Hangatnya pelukan yang diberikan, terutama Fitri, Winda, Novi Wilya, Fanye, Fatur yang selama ini menemani dan mendukung penulis untuk berkembang mencari pengalaman selama berorganisasi di ALSA;

11. Sahabat - Sahabat penulis Pejuang S.H, Gema Maulidiah, Trisna Gamayanti, Sri Mulyani, Tri Kiki dan Nur Fitri yang telah menemani penulis selama berkuliah serta mendampingi dan memberi dukungan kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini. Terima kasih untuk kebaikan, cinta dan sayang kalian yang tidak pernah penulis lupakan. *Loveyou*;

12. Sahabat-sahabat penulis The Jonga, Sintya, Vivi, Anas dan Meli, Yunita Dapo, Tita dan Naldo terima kasih atas cinta, kesabaran, dukungan, serta doa kalian selama ini kepada penulis sehingga penulis mampu, dan bangkit kembali.

13. Terima kasih untuk Ruhe, Irma, Ayu, Adrian, Bismo, Sapar yang menghibur penulis dalam penyusunan skripsi ini;
14. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
15. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Kecamatan Mariso, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN;
16. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Puji Tuhan. Shalom.*

Makassar, 20 April 2021

Christin Refiensi Lintin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kriminologi.....	10
1) Pengertian Kriminologi	10
2) Ruang Lingkup Kriminologi	13
3) Teori-teori Tentang Kejahatan.....	14
B. Tindak Pidana	15
1) Pengertian Tindak Pidana.....	15
2) Unsur-unsur Tindak Pidana	17
3) Jenis-jenis Tindak Pidana	20
C. Tindak Pidana Penganiayaan	25
1) Pengertian Penganiayaan.....	25
2) Unsur-unsur Penganiayaan	27
3) Jenis-jenis Penganiayaan	28
D. Pembusuran.....	33

1) Pengertian Pembusuran	33
2) Pembusuran Dalam KUHPidana.....	35
E. Anak	36
1) Pengertian Anak	36
2) Sanksi Hukum Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	38
3) Hak Anak	39
4) Pengertian Kenakalan Anak	42
F. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	43
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Sumber Data Penelitian.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Lokasi Penelitian	55
F. Populasi dan Sampel.....	56
G. Teknik dan Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	58
A. Faktor Penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pembusuran	58
B. Upaya aparat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembusuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Makassar.....	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
A. Tabel 1	58
B. Tabel 2	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan pengaruh besar terhadap tatanan sosial dan kultur budaya bangsa Indonesia. Perkembangan zaman ini tentu akan memberikan dampak positif maupun negatif baik bagi orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Apabila berdampak positif maka hal ini tentu tidak akan menjadi masalah. Hanya saja, apabila perkembangan tersebut menimbulkan dampak negatif maka diperlukan adanya kontrol sosial dalam masyarakat. Karena jikalau kontrol sosial tersebut melemah maka akan dapat mendorong timbulnya kriminalitas.¹

Angka kriminalitas semakin harinya semakin meningkat dan tidak dapat terbendung lagi. Sebagaimana media cetak, televisi maupun elektronik menyiarkan berbagai pemberitaan mengenai kasus-kasus kekerasan ataupun kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Menariknya, beberapa kasus kejahatan tersebut banyak dilakukan oleh anak. Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Secara umum, pada usia anak tersebut terjadi proses perubahan pada kematangan diri yang akan memunculkan sifat-sifat pribadi yang

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, *Kriminolog*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 87.

sesungguhnya dan akan saling berbenturan dengan rangsangan dari luar. Benturan-benturan tersebut seringkali dapat menimbulkan persoalan khususnya bagi anak yang memiliki kelemahan mental dan rohani yang akhirnya berujung pada suatu tindakan menyimpang atau yang dikenal dengan istilah “kenakalan anak”.

Kenakalan anak dalam bahasa Latin dikenal sebagai *Juvenile Delinquency* merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.² Tingkah laku yang menyimpang tersebut dapat menyebar dengan cepat di seluruh wilayah dan pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan nasional. Tingkah laku menyimpang ini timbul karena dorongan negatif dari lingkungan sekitar remaja itu sendiri sehingga memungkinkan remaja tersebut berbuat kriminal. Permasalahan yang ditimbulkan oleh remaja ini perlu mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak seperti para penegak hukum yakni pihak kepolisian dan masyarakat.

Para penegak hukum sebenarnya telah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, termasuk kejahatan yang ditimbulkan akibat dari kenakalan anak. Dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI Polri

² Kartini Kartono, 2006, *Patologi Sosial II, Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 6

2002) telah mengatur dengan jelas fungsi Polri yakni dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula diatur pada Pasal 4 UURI Polri 2002 tersebut tentang kewajiban Polri yakni mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Banyaknya kasus-kasus kejahatan saat ini akibat dari kenakalan remaja seperti mengkonsumsi minuman keras, pencurian, tawuran, geng motor hingga pembusuran menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar. Seperti salah satu kasus pembusuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor (selanjutnya disingkat Polsek Biringkanaya) Kota Makassar pada bulan Juni 2020³.

Sekitar pukul 8 malam, seorang karyawan swasta yang bernama Bramatya sedang berdiri di depan bengkel Tunas Jaya Motor, tempat ia bekerja. Saat itu sedang terjadi perang kelompok di depan bengkel tersebut, ia tiba-tiba dibusur dengan menggunakan anak panah oleh seorang pelajar bernama Muh. Fadli alias Caddy. Karena busur tersebut mengenai pelipis kanannya yang mengakibatkan luka robek dan berdarah sehingga ia harus mendapat perawatan di rumah sakit. Ia tidak terima dengan perlakuan yang dilakukan oleh Caddy sehingga ia menelpon pihak polsek setempat.

³ Briptu Muhammad Yusuf, Wawancara, Kantor Kepolisian Sektor Biringkanaya, Makassar, 10 Oktober 2020.

Pembusuran merupakan salah satu fenomena masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat. Kasus pembusuran banyak terjadi di wilayah Kota Makassar. Istilah pembusuran ini berasal dari kata “busur”, yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia busur diartikan sebagai sebilah kayu atau bambu yang direntangkan dengan tali untuk melepaskan anak panah.⁴ Sementara, membusur adalah melepaskan anak panah dengan busur.⁵ Jadi, yang dimaksud dengan pembusuran adalah bentuk perlakuan atau perbuatan seseorang melepaskan anak panah.

Kasus pembusuran merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori tindakan kriminal atau kejahatan yang terjadi di masyarakat. Untuk mempelajari sebab-sebab kejahatan maka diperlukan kriminologi sebagai ilmu yang meneliti latar belakang perilaku jahat. Dengan demikian, ketika diketahui sebab-sebab kejahatan maka polisi dapat mengetahui cara untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan pembusuran ini. Dibuktikan dengan data statistik kasus pembusuran yang diperoleh dari Polsek Biringkanaya periode 2019-2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pembusuran berjumlah 4 kasus terlapor dan yang terselesaikan 1 kasus dan 3 kasus lainnya masih tahap penyelidikan; tahun 2020 berjumlah 4 kasus terlapor dan 3 kasus terselesaikan sedangkan 1 kasus masih tahap penyelidikan.

⁴Anonim, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/panah> diakses pada tgl 28 November 2020 pukul 15.43 WITA

⁵*Ibid.*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya dalam meminimalisir angka Tindak Pidana Penganiayaan dengan cara membusur, namun tindak pidana tersebut masih sering terjadi di masyarakat di wilayah Kota Makassar khususnya wilayah hukum Polsek Biringkanaya Makassar.

Berdasarkan permasalahan yang dinyatakan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun 2018-2020).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dituliskan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pembusuran?
2. Bagaimana upaya aparat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembusuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pembusuran.

2. Untuk mengetahui upaya aparat kepolisian dalam tindak pidana pembusuran yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa maupun kalangan masyarakat terkait kasus pembusuran dalam perspektif yuridis empiris.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru serta menjadi bahan informasi yang memberikan pemahaman lebih mendalam terkait pembusuran.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yakni dijabarkan berikut ini:

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun Penelitian hukum

penulis yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di Kota Makassar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun 2018-2020) adalah asli dan berdasarkan isu hukum yang terjadi di masyarakat.

Sebagai perbandingan, dijabarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Muhammad Alif Putra, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, Judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2014)”

Rumusan Masalah:

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan kejahatan penganiayaan oleh anak terhadap anak di Kota Makassar?
 - 2) Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kejahatan penganiayaan oleh anak terhadap anak?
2. Surya Dharma Pallawa Gau, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 172/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)”

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat oleh anak (Studi Kasus Nomor 172/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mks)?

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu baik secara substansial maupun fokus pembahasan. Penelitian yang disebutkan pertama fokus membahas mengenai kejahatan penganiayaan yang sifatnya umum seperti pencurian, senjata tajam, penadahan, penganiayaan, pembunuhan, dan pengrusakan. Kemudian, penelitian yang disebutkan kedua fokus pembahasannya mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya pandangan hukum pidana. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada tindak pidana penganiayaan khususnya dalam hal pembusuran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi awalnya digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang antropolog dari Perancis. Ia mengemukakan bahwa istilah kriminologis berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan, dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁶

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh para ahli seperti pendapat **Edwin H. Sutherland**, bahwa “Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial”.⁷ **J. Costant** juga memberikan pendapat mengenai definisi terkait kriminologi, bahwa “Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan”.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) memberikan definisi terkait dengan kriminologi, yakni “Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana”.⁹

⁶ Anang Priyanto, *Modul 1 Pengantar Kriminologi*, Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, hlm.2

⁷ Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publisher, Jakarta hlm. 97 dan 100.

⁸ *Ibid*

⁹ Anonim. <https://kbbi.web.id/kriminologi> diakses pada tgl 2 Desember 2020 pukul 20.21 WITA

Beberapa definisi yang telah disebutkan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dimana kejahatan itu dilihat sebagai gejala sosial dan bertujuan untuk menentukan faktor-faktor penyebabnya.

Menurut **Bonger**, bahwa “Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas – luasnya”. Sehingga melalui definisi ini, selanjutnya Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:¹⁰

1. Antropologi Kriminal
Ilmu pengetahuan tentang ciri khas dari manusia yang jahat (somatis). Dimana ilmu pengetahuan ini menjelaskan bagaimana tanda-tanda yang dimiliki oleh orang jahat.
2. Sosiologi Kriminal
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Yang menjelaskan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminal
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal
Ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
5. Penologi
Ilah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu terdapat juga kriminologi praktis. Dikatakan kriminologi praktis karena merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*Applied Criminology*) yang terdiri dari:¹¹

1. *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani. *Op.cit.* hlm.9-10

¹¹ A.S.Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm.6-7

2. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Sutherland memberikan definisi mengenai kriminologi dengan menjelaskan bahwa "Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge crime as sosial phenomenom*)".¹²

Berdasarkan hal itu, dapat dipandang bahwa kriminologi mencakup kedalam proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sehingga kriminologi dapat dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi Hukum, yang memandang kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum.
2. Etimologi Hukum, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etimologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penologi, yakni ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventatif.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Paul Mudigdo Mulyono yang tidak setuju dengan definisi Sutherland. Menurutnya, definisi tersebut tampaknya tidak menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana turut andil dalam terjadinya tindak pidana tersebut, karena terjadinya tindak pidana tidak hanya merupakan perbuatan yang

¹²Topo Santoso. *Op.cit.* hlm.9-11

ditentang oleh masyarakat, tetapi pelaku juga memiliki motivasi untuk melaksanakan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai “Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”.¹³

Wolfgang, Savits dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi sebagai berikut¹⁴:

kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan – keterangan , keseragaman – keseragaman, pola – pola dan faktor faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan , serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Jadi obyek studi kriminologi melingkupi :

- 1) Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- 2) Pelaku kejahatan dan;
- 3) Reaksi masyarakat yang ditujukan, baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat .

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Adapun yang menjadi ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu:¹⁵

¹³Yesmil Anwar, Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Adiatma, Bandung, hlm.7

¹⁴ Topo Santoso. *Op.cit.* hlm.12

¹⁵ A.S Alam. *Op.cit.* hlm.2

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi *criminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah :

1. Definisi kejahatan
2. Unsur – unsur kejahatan
3. Relativitas pengertian kejahatan
4. Penggolongan kejahatan
5. Statistik kejahatan

Yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) adalah:

1. Aliran-aliran(mazhab-mazhab)kriminologi
2. Teori-teori kriminologi dan
3. Berbagai perspektif kriminologi

Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*) antara lain :

1. Teori-teori penghukuman
2. Upaya-upaya penanggulangan / pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

3. Teori-teori Tentang Kejahatan

Ada beberapa teori yang dapat digunakan didalam kriminologi untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau kenakalan yakni:¹⁶

1. Teori *Differential Association*
2. Teori Anomie
3. Teori Sub-kultur
4. Teori Konflik
5. Teori Kontrol Sosial

Menurut Frank P.Williams dan Marilyn McShane membagi ke dalam beberapa teori kelompok besar yaitu:¹⁷

1. Golongan Teori Abstrak atau teori-teori makro
Teori ini menjelaskan hubungan antara kejahatan dan struktur sosial. Dari perspektif struktur sosial dan pengaruhnya, teori tersebut menjelaskan bahwa ada kelompok atau kelas sosial tertentu dalam masyarakat yang memiliki ciri tertentu dan melihat penyimpangan tingkah laku yang di akibatkan oleh kondisi ekonomi atau struktur masyarakat. Teori ini meliputi teorionomi dan teori konflik.
2. Teori Konkret atau Teori Mikro
Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang atau suatu kelompok melakukan kejahatan atau seseorang menjadi kriminal. Teori ini lebih memfokus pada pendekatan psikologis atau biologis. Teori tersebut termasuk teori kontrol sosial.
3. Teori *Bridging Theories*
Teori ini yang paling sulit untuk dikategorikan sebagai teori makro dan teori mikro. Teori *Bridging* menjelaskan struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat. Faktanya, teori-teori ini biasanya mencakup epidemiologi, yang menjelaskan *rates of crime* dan etimologi tentang bagaimana tingkah laku dari kejahatan Contoh dari teori ini adalah Teori subkultural, menjelaskan kejahatan dalam konteks perbedaan atau perbedaan budaya Subkultur dan teori peluang perbedaan.

¹⁶ Gde Made Swardhana & I Ketut rai setiabudhi, 2016, *kriminologi dan viktimologi*, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Udayana, Denpasar, hlm.iv

¹⁷ Ibid, hlm.v-vi

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

KUHPidana mengenal tindak pidana dengan istilah *Strafbaarfeit*, istilah *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. Kata *Strafbaarfeit* ini terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu:¹⁸

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Sehingga dari penjabaran mengenai istilah *Strafbaarfeit* di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa arti *Strafbaarfeit* ialah suatu perbuatan yang melanggar dan boleh dihukum.

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana didefinisikan sebagai: "suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana."¹⁹

Adapun beberapa pendapat para ahli yang lain juga memberikan pengertian terkait tindak pidana sebagai berikut :

1. Andi Hamzah, bahwa "tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)."²⁰

¹⁸ Amir ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.19

¹⁹*Ibid.* hlm.18

²⁰Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72 dan hlm. 88.

2. Jonkers berpendapat lain bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹
3. Van Hamel, merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²²
4. Simons, mengartikan *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³
5. Moeljatno, *Strafbaarfeit* atau tindak pidana itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada sub bab ini, penulis akan membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana. Dimana unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang menjadi unsur subjektif dalam tindak pidana yaitu :²⁵

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau Culpa*);

²¹Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 75

²² Andi Hamzah, 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96

²³P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.35

²⁴ Chazawi Adami, *Op.cit* hlm. 72.

²⁵ P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.184

- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHPidana;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Sedangkan unsur-unsur objektif tindak pidana yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Yang termasuk unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu :²⁶

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana; dan

²⁶*Ibid.*

3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut menurut Simon selaku penganut aliran Monistis, membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 5 (lima) bagian yaitu :²⁷

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Selanjutnya, unsur tindak pidana yang dinyatakan oleh Simon terbagi lagi menjadi 2 (dua) unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.²⁸ Yang dimaksud unsur subjektif dari tindak pidana yaitu :

- 1) Orang mampu bertanggungjawab
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan yang dilakukan memang atas dasar kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Yang termaksud unsur objektif dari tindak pidana yaitu :

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang terlihat dari perbuatan itu
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu.

²⁷Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm.5

²⁸Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.134

Adapun pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh E. Mezger membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi 4 (empat) bagian yaitu:²⁹

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif);
- 3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana

Moeljatno membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:³⁰

1. Kejahatan dan pelanggaran.

Menurut KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHPidana Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHPidana Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Kejahatan yaitu perbuatan-perbuatan yang

²⁹*Ibid*, hlm.41

³⁰Roni Wiyanto, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju. Bandung, Hlm.169-177

bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. .Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHPidana kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana, dari cara merumuskannya dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak

dipermasalahan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahan. Contoh: Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “megakibatkan matinya” orang lain.

3. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja

Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana terbagi menjadi yakni tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana (*culpose delicten*). Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHPidana tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

4. Tindak pidana aktif/positif dan tindak pidana pasif

Berdasarkan macam perbuatannya tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif atau positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (*omisionis*). Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contohnya Pasal 362, 338, dan 378 KUHPidana. Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contohnya Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHPidana.
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak

berbuat. Contohnya Pasal 338 KUHPidana, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

5. Tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHPidana tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHPidana dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

6. Tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*.

Dilihat dari subjek hukumnya, tindak pidana terbagi menjadi tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*. Tindak pidana *communis* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHPidana tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

7. Tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contohnya Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHPidana tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Menurut beberapa ahli yang mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut :

1. Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.³¹
2. Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.³² Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka. Penganiayaan jelas merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi orang lain, dan unsur-unsur yang sengaja dimasukkan di sini harus mencakup tujuan menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi orang lain. Dengan kata lain, para aktor bersedia melakukan tindakan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat perilaku yang menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini, tubuh orang lain harus disentuh, yang dengan sendirinya akan menyebabkan orang tersebut jatuh sakit atau terluka. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mencakar, dll.
3. Menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa: "Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit."³³

Sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHPidana sebagai berikut :

³¹Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta, hlm.34

³²Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 48

³³Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.67

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut salah satu doktrin yang dikemukakan oleh Tongat, menyatakan bahwa unsur-unsur penganiayaan terdiri atas:

- 1) Adanya unsur kesengajaan

Adanya unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).³⁴ Namun perlu diperhatikan bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinan penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya.

³⁴ Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.10.

Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perilaku tersebut harus merupakan perilaku yang benar-benar dimaksudkan oleh perilaku yang diharapkan.

2) Adanya unsur perbuatan

Merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

3) Adanya akibat perbuatan

- a. Membuat perasaan tidak enak.
- b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- d. Merusak kesehatan orang.

3. Jenis-jenis Penganiayaan

Jenis-jenis penganiayaan terbagi menjadi lima kategori yaitu:

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa juga disebut sebagai penganiayaan pokok yang diatur didalam Pasal 351 ayat (1) sampai ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang isinya menyebutkan :

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun
- 3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan menugikan kesehatan.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Unsur-unsur dari penganiayaan biasa yakni :

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni :
 - a. Rasa sakit tubuh dan/atau
 - b. Luka pada tubuh
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Berdasarkan Pasal 352 KUHPidana, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.

Adapun unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah :

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana lebih dulu
- 2) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan :
 - a. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri atau terhadap anaknya sendiri.
 - b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang dan/atau menjalankan tugasnya yang sah.
 - c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan :
 - a. Penyakit;
 - b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 - c. Pencabutan.

3. Penganiayaan berencana

Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu diatur didalam Pasal 353 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHPidana. Penganiayaan ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Yang menjadi unsur penting dalam rumusan tindak pidana yang diatur didalam Pasal 353 ayat (1) KUHPidana yaitu unsur direncanakan lebih dulu. Namun, menurut Simons, unsur *voorbedachte raad* (direncanakan lebih dulu) dianggap telah memenuhi unsur jika keputusan seorang pelaku untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya. Artinya waktu pelaksanaannya dari suatu rencana harus mempunyai jangka waktu tertentu.

Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a. Risiko apa yang ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.

4. Penganiayaan berat

Tindak Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut ³⁵:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapatkan luka pada tubuhnya, karena bersalah telah melakukan penganiayaan berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
- 2) Jika perbuatannya itu menyebabkan meninggalnya orang maka orang yang bersalah dipidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

³⁵P.A.F Lamintang dan theo lamintang, 2010, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 159

5. Penganiayaan berat yang direncanakan

Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, diatur dalam Pasal 355 ayat (1) dan (2) KUHPidana. Yang rumusan sebagai berikut³⁶:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu dipidana dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

D. Pembusuran

1. Pengertian Pembusuran

Pembusuran berasal dari kata dasar “busur” yang mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”. Busur merupakan sejenis senjata tajam, panahnya dibuat dari batang besi yang diruncingkan dan biasanya menggunakan ketapel sebagai pendorong. Dalam istilah lokal Makassar, busur dikenal sebagai sebuah alat yang dibuat serupa anak panah dengan ketapel sebagai pelemparnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI busur diartikan sebagai sebilah kayu atau bambu yang direntangkan dengan tali untuk melepaskan anak panah. Busur dan anak panah juga merupakan senjata pertama yang diciptakan manusia, selain pisau dan tombak. Jika dibandingkan dengan jenis senjata lainnya, tingkat keakuratan dan efektivitas busur lebih tinggi karena dapat digunakan dari jarak yang cukup

³⁶*ibid.* hal 174

aman. Busur dapat dijadikan sebagai senjata paling mematikan jika digunakan dengan benar, meskipun kurang efektif jika digunakan dalam penyerangan jarak dekat.³⁷

Busur biasanya dibuat dengan bahan berupa kayu ash, mahoni hutan, dan yew.³⁸ Pembuatan busur ini sangat mudah dan dari segi harga juga terbilang murah sehingga sangat populer dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Kota Makassar. Oleh karena sifatnya yang mudah dibuat dan didapat, akhir-akhir ini banyak digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Membusur adalah istilah yang dipakai merujuk pada perbuatan melepaskan anak panah dengan busur³⁹ (ketapel). Membusur tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang jika perbuatan tersebut mengarah pada objek berupa benda yang telah ditentukan letaknya. Namun, dapat dikategorikan sebagai perbuatan terlarang jika perbuatan membusur tersebut pada akhirnya mengenai orang lain dan menyebabkan orang tersebut luka atau meninggal dunia.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan mengenai asal kata pembusuran, maka penulis dapat memberikan pengertian tentang pembusuran yaitu perbuatan melepaskan anak panah

³⁷Admin. *Asal-Usul Penciptaan Busur dan Anak Panah*. <https://kumparan.com/potongan-nostalgia/asal-usul-penciptaan-busur-dan-anak-panah-1537621830455364825/full>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2020 Pukul 15.03 WITA.

³⁸*Ibid.*

³⁹Kemdikbud, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membusur>, Diakses pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 10.03 WITA.

menggunakan busur (ketapel) yang dilakukan oleh seseorang dan mengenai orang lain sehingga mengakibatkan orang tersebut mengalami luka atau sampai meninggal dunia.

2. Pembusuran Dalam KUHPidana

Istilah pembusuran tidak disebutkan dalam KUHPidana namun Pasal yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana pembusuran adalah Pasal 351 KUHPidana yakni yang berkaitan dengan penganiayaan. Dalam KUHPidana, penganiayaan dikenal sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Pengenaan pasal penganiayaan pada tindak pidana pembusuran dikarenakan dalam pembusuran terjadi suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka pada tubuhnya baik luka ringan maupun luka berat. Hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan pengertian “penganiayaan” yang dikemukakan oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja yaitu:

“Menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.”⁴⁰

Pengaturan terkait tindak pidana penganiayaan dalam

Pasal 351 KUHPidana menyebutkan:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah;

⁴⁰Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dari rumusan Pasal 351 KUHPidana di atas, dapat diketahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan apa yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan, kecuali penjelasan yang terkait dengan “kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain)” itu adalah sama dengan penganiayaan. Namun, doktrin hukum pidana menyebutkan unsur-unsur penganiayaan adalah⁴¹:

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Adanya perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan, berupa:
 - a. Rasa sakit pada tubuh
 - b. Luka pada tubuh

Dengan demikian, dilihat dari unsur-unsur penganiayaan tersebut, pembusuran jelas dapat dikenakan hukuman berdasarkan tindak pidana ini.

E. Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

⁴¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit.* hlm. 132.

Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Sanksi Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Sebagaimana disebutkan diatas, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA) anak dibagi menjadi tiga kategori yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Terkait dengan penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, telah diatur dalam UU SPPA pada Bab V tentang Pidana dan Tindakan. Secara garis besar, sanksi yang dapat diberikan meliputi dua bagian yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Sanksi pidana bagi anak terbagi menjadi dua bagian yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok terdiri menjadi 5 macam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, yakni :

- A. Pidana Peringatan
- B. Pidana dengan syarat:
 - 1. Pembinaan di luar lembaga
 - 2. Pelayanan masyarakat
 - 3. Pengawasan
- C. Pelatihan Kerja
- D. Pembinaan dalam lembaga

E. Penjara

Sedangkan terkait pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat

(2) terdiri dari 2 macam, yaitu :

- A. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- B. Pemenuhan kewajiban adat

Selain sanksi pidana, jenis sanksi lain bagi anak ialah berupa tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA sanksi tindakan terdiri dari 7 macam yaitu :

- A. Pengembalian kepada orang tua atau wali
- B. Penyerahan kepada seseorang
- C. Perawatan di rumah sakit jiwa
- D. Perawatan di LPKS
- E. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- F. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau
- G. Perbaikan akibat tindak pidana.

3. Hak Anak

Anak yang sedang menjalani masa pidana seperti yang diatur didalam UU SPPA Pasal 4 ayat (1) berhak untuk :

- A. Mendapat pengurangan masa pidana
- B. Memperoleh asimilasi
- C. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- D. Memperoleh pembebasan bersyarat

- E. Memperoleh cuti menjelang bebas
- F. Memperoleh cuti bersyarat, dan
- G. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan hak yang dimiliki oleh seorang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dimana hak ini harus diperjuangkan juga pelaksanaannya secara bersama-sama, yakni:

1) Penuntutan

- a. Anak yang menjadi tersangka dalam suatu perkara agar diprioritaskan penyelesaiannya.
- b. Terkait Tata Tertib persidangan dan tata ruang sidang anak yakni dilakukan dalam sidang tertutup dan tidak memakai pakaian dinas dan toga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- c. Anak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, atau pembimbingan kemasyarakatan selama dalam persidangan.
- d. Jaksa penuntut umum dalam hal ini tuntutan pidana agar tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.⁴²

2) Proses Peradilan Pidana

Adapun hak yang perlu diperjuangkan dan diperhatikan yaitu:⁴³

⁴² Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlmn.79

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- b. Hak mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial
- c. Hak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum
- d. Hak mendapat fasilitas transport dan penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan
- e. Hak menyatakan pendapat
- f. Hak terhadap persidangan tertutup demi kepentingannya
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai
- i. hak agar dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarga
- j. Hak untuk mendapatkan penjelasan tentang tata cara persidangan dan kasusnya
- k. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan atau penghukuman positif yang masih mengembangkan diri sebagai manusia seutuhnya.

⁴³ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, , PT Refika Aditama, Bandung hlmn.53

4. Pengertian Kenakalan Anak

Kenakalan anak atau biasa dikenal dengan *Juvenile delinquency* berasal dari bahasa latin "*juvenilis*" yang memiliki arti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja.⁴⁴*Delinquent* yang berasal dari kata latin "*delinquere*" yang berarti terabaikan, mengabaikan yang kemudian diperluas pengertiannya menjadi jahat, kriminal, pelanggaran aturan, pengacau.⁴⁵ Sehingga, kenakalan anak atau *juvenile delinquency* ialah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial sehingga mereka dapat mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁴⁶

Beberapa pengertian para ahli yang menyebutkan terkait kenakalan anak yakni menurut Santrock bahwa:⁴⁷

Kenakalan anak mengacu pada suatu rentang yang sangat luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial misalnya bersikap berlebihan di sekolah sampai pelanggaran status seperti melarikan diri hingga tindak kriminal misalnya pencurian.

Sedangkan pendapat Sudarsono tentang pengertian mengenai kenakalan anak yaitu:⁴⁸

⁴⁴Kartini Kartono, 2013, *Patologi Sosial II : Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 6

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷ Santrock. *Op.cit.* hlm. 518

Kenakalan anak adalah perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma agama

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan dari kenakalan anak adalah semua perbuatan yang bersifat anti sosial atau bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh anak yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang lain didalam masyarakat.

F. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Dalam kehidupan manusia seringkali dijumpai adanya penyimpangan norma-norma di masyarakat khususnya yang berhubungan dengan norma hukum. Penyimpangan tersebut terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor yang mendukung hal itu. Adapun faktor penyebabnya secara umum adalah sebagai berikut:

1) Faktor Intrinsik (*intern*)⁴⁹

a) Faktor individual (dalam diri seseorang)

Yang dimaksud faktor individual adalah suatu kondisi yang memengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan itu timbul dari dalam dirinya sendiri yang pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

⁴⁸Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlmn. 11

⁴⁹ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

b) Faktor ekonomi

Merupakan salah satu faktor yang sering dijadikan alasan seseorang untuk berbuat kejahatan. Ekonomi memang menjadi hal yang penting khususnya dalam upaya menjamin kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan ataupun sempitnya lahan pencari kerja mendorong penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia untuk melakukan migrasi demi mempertahankan kehidupannya. Namun, proses perpindahan penduduk tersebut tentu akan mengakibatkan dampak lain pada satu daerah, misalnya satu daerah tersebut terjadi kepadatan penduduk. Dan, karena kepadatan itu menimbulkan akibat adanya persaingan ekonomi yang ketat pula. Hal ini demikian akan memicu kembali pengangguran di suatu daerah, dan pada akhirnya pengangguran-pengangguran itu cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidup, salah satunya dengan melakukan kejahatan.

c) Faktor Keluarga

Pada dasarnya, diketahui bahwa keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam membimbing tingkah laku anak sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Hal ini sangat penting untuk perkembangan anak dimasa yang akan datang terlebih dalam hal mencegah perbuatan buruk yang akan

dilakukan karena tidak ada seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.⁵⁰ Namun, biasanya juga banyak keluarga yang hidupnya kurang harmonis misalnya saja terjadi perceraian dalam keluarga tersebut. Hal itu tentu berdampak pada tumbuh kembang anak, yang akibat dikemudian hari membuat anak melakukan tindakan kejahatan. Banyak aksi kejahatan yang dilakukan oleh anak dan yang menjadi alasan ia melakukan hal tersebut karena lingkungan keluarga yang tidak harmonis, *broken home*, dan kurang diperhatikan oleh kedua orang tua. Kurangnya perhatian yang diberikan di dalam keluarga cenderung membuat kehidupan anak menjadi bebas dan tanpa arah.

d) Faktor Religiusitas

Kurangnya pengajaran agama yang diberikan kepada seseorang akan berpengaruh pada tindakan yang akan dilakukan. Biasanya, karena memiliki iman dan ketaqwaan yang tipis membuat orang tersebut mudah melakukan kejahatan dan merugikan orang lain. Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Sutoyo, yang menyatakan bahwa:⁵¹

⁵⁰ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.59.

⁵¹ Anwar Sutoyo, 2009, *Bimbingan dan Konseling Islami Teori & Praktik*, CV. Widya Karya Semarang, Semarang, hlm.99

Seorang individu melakukan suatu penyimpangan disebabkan karena fitrah iman yang ada pada setiap individu tidak bisa berkembang dengan sempurna atau imannya berkembang tetapi tidak berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan individu melakukan perbuatan yang sifatnya negatif atau dengan kata lain menyimpang dari aturan yang berlaku di lingkungannya.

Oleh karena itu, dibutuhkan ajaran agama untuk mengisi jiwa manusia agar disetiap pengambilan keputusan untuk melakukan suatu perbuatan dapat dilakukan dengan baik karena agama dijadikan sebagai tujuan utama hidup.⁵² Sebaliknya, jika nilai-nilai agama tidak ada di dalam jiwa manusia maka akan memudahkan pribadi untuk tergoda melakukan kejahatan atau hal-hal menyimpang yang merugikan orang lain.ss

2) Faktor Ekstrinsik (*ekstern*)⁵³

Faktor ini adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang; maksudnya adalah suatu kejahatan itu timbul karena dipengaruhi oleh keadaan dari luar diri seseorang. Biasanya didasari pada beberapa faktor seperti misalnya faktor lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Adapun penjelasan terkait faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Faktor Lingkungan

Mazhab Prancis yang terkenal tentang lingkungan menyatakan "*De Welt Is Mehr Schuld An Mir, Als Is*", yang

⁵² Miftah A. Andisti dan Ritandiyono, 2008, *Religiusitas dan Perilaku Seks Bebas pada Dewasa Awal, Jurnal Psikologi. Vol. 1. No. 2*, hlm.170-176.

⁵³ Made Darma Weda, *Op.cit.* hlm. 12.

artinya adalah “dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada diri saya sendiri”.⁵⁴ Hal ini membuktikan bahwa keadaan lingkungan memang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang dalam hal ketika melakukan kejahatan.

b) Faktor Pendidikan

Pendidikan rendah bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kurangnya pendidikan formal akan berpengaruh pada pola pikir seseorang dan menyebabkan orang tersebut dengan mudah melakukan tindakan kejahatan. Biasanya, orang-orang yang berpendidikan rendah kurang memahami norma atau aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga menyebabkan mereka tidak mampu membedakan mana sesuatu yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah sesuai pandangan dimasyarakat.

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu fenomena masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh wilayah sejak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan jika didefinisikan secara luas menyangkut pada pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap

⁵⁴ H.M. Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Asas-Asas Kriminologi*, Jakarta, hlm. 66

norma tersebut tentu tidak serta merta dibiarkan begitu saja melainkan harus ada upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap terpenuhi haknya untuk hidup damai dan bebas dari gangguan.

Penanggulangan kejahatan merupakan bentuk kegiatan proaktif dan reaktif yang ditujukan khusus kepada pelaku maupun korban, pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.⁵⁵ Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan dalam hal penanggulangan kejahatan yakni:

- 1) Cara Pre-emptif

Cara Pre-emptif ini dikenal sebagai upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha awal yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan melalui cara ini adalah dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga dari hal tersebut diharapkan dapat terinternalisasi dalam diri setiap orang.⁵⁶ Seperti misalnya, meskipun ada kesempatan untuk berbuat kejahatan, namun ketika niat itu tidak muncul maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Jadi, dalam usaha pre-emptif ini ditekankan bahwa faktor utama yaitu niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

⁵⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, *Perpolisian Masyarakat*. Jakarta, hlm. 2.

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 2

2) Cara Preventif

Cara preventif dikenal sebagai upaya kedua atau upaya lanjutan dari upaya pre-emptif. Cara ini juga masih dalam tahapan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini ditekankan mengenai “menghilangkan kesempatan” untuk melakukan kejahatan.⁵⁷ Maksud menghilangkan kesempatan disini adalah dimana pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum dan memberikan pengajaran tentang peraturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan. Sehingga dari hal tersebut nantinya diharapkan dapat meminimalisir pelaku untuk berbuat kejahatan berulang. Bukan hanya bagi pelaku, pihak kepolisian juga memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat berkenaan dengan beberapa tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Terdapat dua metode yang digunakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan cara preventif ini yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Adapun yang dimaksud dengan metode moralistik adalah cara penanggulangan yang bersifat “membina mental spiritual”, pembinaan tersebut dapat dilakukan oleh para ulama, tenaga pendidik, ataupun sejenisnya. Sedangkan, yang dimaksud dengan metode abolisionistik adalah metode penanggulangan

⁵⁷A.S. Alam. *Op.cit.* hlm. 80

kejahatan yang sifatnya “konsepsional”, direncanakan berdasarkan penelitian kriminologi serta penggalian sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang berkaitan satu sama lain.

3) Cara Represif

Cara ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁵⁸ Dalam upaya ini, bentuk penanggulangan yang dilakukan yakni dengan menindak pelaku-pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya dan melakukan perbaikan kepada mereka agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum dan memberi kerugian bagi masyarakat. Selain itu, upaya ini dapat diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari pihak kepolisian selaku penegak hukum berupa kontak fisik maupun dengan penggunaan senjata api. Namun tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan yang mendesak. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk pemberian efek jera bagi setiap pelaku kejahatan, yang diharapkan agar perbuatannya itu tidak diulang kembali dikemudian hari. Adapun mengenai penggunaan senjata api oleh pihak Kepolisian itu diperbolehkan, hanya saja jika digunakan dalam keadaan mendesak, contohnya saat pelaku mencoba untuk melarikan diri saat proses penangkapan

⁵⁸ *Ibid.*

berlangsung, atau saat itu pelaku memiliki senjata tajam yang mencoba melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian. Upaya represif ini dimulai dari tahap penyelidikan, selanjutnya dilakukan penyidikan, penuntutan, kemudian pemeriksaan sidang di pengadilan, dan penjatuhan sanksi oleh hakim.⁵⁹

⁵⁹M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.